



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG REKLAME PEMASANGAN DAN PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

WALIKOTA MOJOKERTO,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka upaya peningkatan ketertiban, keindahan kota terkait dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sesuai dengan etika, estetika, dan keserasian dengan lingkungan, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Reklame Pemasangan dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dengan menambahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan ketentuan lainnya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame ;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG REKLAME PEMASANGAN DAN PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Reklame Pemasangan dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum tanggal 13 Januari 2009, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/G, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e, huruf r, huruf s, huruf w diubah, setelah huruf w ditambah 4 (empat) huruf baru yaitu huruf x, huruf y, huruf z, dan huruf aa, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ;
- f. Panitia Pengawas Pemilu Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah lembaga yang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu ;
- g. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- h. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin Pemasangan dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- i. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu ;
- j. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- k. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik ;
- l. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan dan berdiri sendiri dan sebagiannya bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar ;
- m. Reklame Baliho adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis, dibuat dan/atau dipasang pada tempat yang disediakan dan berdiri sendiri ;

- n. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;
- o. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain ;
- p. Reklame Stiker/melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 Cm<sup>2</sup> (dua ratus centimeter persegi) per lembar ;
- q. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta Pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilihan Umum ;
- r. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk memperkenalkan/sosialisasi dan atau mengajak orang memilih peserta pemilu, baik pemilu legislatif (Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD) maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;
- s. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu, baik pemilu legislatif (Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD) maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;
- t. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman ;
- u. Prasarana dan Sarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
- v. Penyelenggara Alat Peraga Kampanye Pemilu adalah Partai politik, Calon Anggota DPR/DPRD/DPD dan/atau Perseorangan.
- w. Aparat Keamanan adalah Kepolisian Resort Kota Mojokerto.
- x. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- y. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - z. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - aa. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Setiap pemasangan dan penyebaran penempatan alat peraga kampanye Pemilu harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan tata ruang kota ;
- (2) Titik penempatan alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah semua jalan di Kota Mojokerto, kecuali Jalan Mojopahit utara ;
- (3) Penempatan alat peraga kampanye Pemilu pada Bando Jalan diperbolehkan sepanjang ada persetujuan dan/atau perjanjian tertulis dengan pihak ketiga (pihak advertising, biro, atau agen reklame) ;
- (4) Persetujuan dan/atau perjanjian tertulis dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan ijin penempatan dan pemasangan alat peraga kampanye oleh pemohon/penyelenggara ;
- (5) Penetapan mengenai titik lokasi pemasangan/penempatan alat peraga kampanye Pemilu pada Bando Jalan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara alat peraga kampanye Pemilu dengan KPU Kota, Panwaslu Kota dan instansi terkait."

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a dihapus, setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Alat peraga kampanye pemilu dilarang ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan) ;
  - (2) Pemasangan alat peraga harus menggunakan perlengkapan sendiri (termasuk dari kayu penyangga, besi, logam dan bahan-bahan lainnya), dan dilarang mempergunakan alat dan prasarana fasilitas kota yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi sarana dan prasarana dimaksud ;
  - (3) Alat peraga kampanye pemilu tidak ditempatkan (termasuk dengan cara ditancapkan) pada pohon penghijauan dan sarana jalur hijau lainnya ;
  - (4) Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye pemilu :
    - a. Di jalur pemisah antara Jalan Gajah Mada s/d Jalan Pahlawan ;
    - b. Tidak boleh menutupi *traffic light* atau rambu-rambu lalu lintas lainnya ;
    - c. Lokasi lainnya yang dapat mengganggu pengguna jalan atau mempengaruhi jarak pandang pengendara ;
    - d. Monumen/tugu, pot-pot taman kota termasuk pagar pembatasnya ;
    - e. Tiang listrik/tiang telepon.
  - (5) Penempatan/pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di lokasi dekat persimpangan jalan, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara alat peraga kampanye Pemilu dengan KPU Kota, Panwaslu Kota serta instansi terkait, dengan mempertimbangkan keamanan, etika, estetika, kebersihan dan ketertiban umum."
4. Ketentuan Pasal 8 setelah ayat (1) ditambah satu ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) KPU Kota berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut ;
- (1a) Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan oleh penyelenggara yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;

- (2) Ijin penyelenggaraan alat peraga dapat dicabut dan dinyatakan berakhir dalam hal :
- a. Penyelenggara tidak memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban ;
  - b. Pemasangan alat peraga melebihi batas waktu yang ditetapkan ;
  - c. Lahan atau bangunan terpasangnya alat peraga tidak dapat lagi dipakai alat peraga ;
  - d. Konstruksi alat peraga sudah tidak layak digunakan untuk memasang alat peraga ;
  - e. Konstruksi bangunan alat peraga sudah tidak laik atau dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota dan aparat keamanan berwenang :
- a. mencabut atau membongkar alat peraga yang tidak mempunyai ijin ;
  - b. mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum.”

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Mei 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 28 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007